



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

**K E P U T U S A N
KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 270 / 20 / V / 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024**

KEPALA DESA JATILOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatilor tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
8. Keputusan KPU 354 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatilor sebagaimana Diktum KESATU bertugas membantu Panitia Pemungutan Suara Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 di tingkat desa atau nama sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatilor sebagaimana Diktum KESATU adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak 27 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.
- KEEMPAT : Segala hal yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatilor sebagaimana Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Tahun 2024 dan 2025.

Ditetapkan di Jatilor
Pada tanggal 27 Mei 2024
Kepala Desa Jatilor



TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Godong (*sebagai laporan*);
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Godong;
4. Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Jatilor;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatilor Kecamatan
Godong Kabupaten Grobogan
Nomor : 270/20 /V/2024.
Tanggal : 27 Mei 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024**

N O	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN
1	2	3	4	5
1	SUWARTO	-	-	Sekretaris PPS
2	SUYOTO	-	-	Staf sekretariat PPS
3	SUPARDI	-	-	Staf sekretariat PPS

Kepala Desa Jatilor



PURWADI